



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 2/1968

20 Djanuari 1968

No. 3/D.P.R.D.G.R./1967.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN TABANAN

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

“ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG KEDUDUKAN DAN
KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN “

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1965 tentang Petundjuk-petundjuk mengenai Kedudukan Keuangan Anggota BadanPemerintah Harian serta segala perobahan dan/atau tambahan-tambahan jang diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 2

- 1) Peraturan Daerah ini dapat disebut :
“ Peraturan Kedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Tabanan.”

- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surutsampai tanggal 29 Nopember 1965.

Tabanan, 11 Oktober 1967.
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong
Rojong Kabupaten Tabanan :
Pds. Ketua,

t.d.t.

I Gusti Nengah Maderi

Mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Tabanan,

t.d.t.

I Gusti Made Debot
Kapten Inf. Nrp. 259360.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 20 Djanuari 1968 No.3/Des 2/3/5.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali .
Sekretaris,

t.d.t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 20 Djanuari 1968 No. 2 tahun 1968.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.d.t.

Ida Bagus Ktut Rurus

PENDJELASAN

UMUM :

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1965, Anggota Badan Pemerintah Harian menerima uang kehormatan, uang djalan, uang penginapan, uang perdjalan pindah, uang pengganti biaja berobat untuk dirinja serta anggota keluarganya, tundjangan kematian bila meninggal dunia dan uang tanda penghargaan pada masa achir djabatannja atau bilamana ia berhenti dengan hormat dari djabatannja menurut peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut ketentuan dalam pasal 38 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 1965, peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, petundjuk-petundjuk mana termaksud didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1965.

Penetapan Peraturan Daerah ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 18 tahun 1965 tersebut diatas.

Pasal demi pasal :

Pasal 1 : tjukup jelas.

Pasal 2 :

Berlakunja Peraturan Daerah ini perlu diberi daja surut sampai dengan tanggal 29 Nopember 1965 jaitu pada tanggal mana tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 9 tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian beserta ketentuan-ketentuan perubahannja, sehingga dengan demikian tidak terdjadi vasuum dalam perundang-undangan.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

No. 22 TAHUN 1965

TENTANG

PETUNDJUK-PETUNDJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA
BADAN PEMERINTAH HARIAN.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 38 ayat (2) undang-undang No. 18 tahun 1965 dianggap perlu untuk menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang petundjuk-petundjuk mengenai kedudukan keuangan anggota Badan Pemerintah Harian bagi Propinsi dan/atau Kotaraya, Kabupaten dan/atau Kotamadya ibu kota propinsi dan/atau Kotaraya, Kabupaten dan/atau Kotamadya serta Ketjamatan dan/atau Kotapradja.

Mengingat : pasal 38 ayat (2) undang2 No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 83 Tahun 1965);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNDJUK-PETUNDJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Anggota Badan pemerintah Harian ialah Anggota Badan Pemerintah Harian jang diangkat berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 18 tahun 1965 ;
- b. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan kedudukannya sebagai anggota badan Pemerintah Harian.

Pasal 2.

Tanggal mulai memangku djabatan dan tanggal berhenti memangku djabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pengangkatannya dan tanggal ia diberhentikan dari djabatannya sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

Pasal 3.

Apabila seorang pegawai Negeri/Daerah diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian, maka pegawai itu dibebaskan dari tugasnya selama menjalankan kewajiban sebagai anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ketentuan yang tertantum dalam peraturan tentang "Kedudukan Pegawai Negeri" selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya dengan diselaraskan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

UANG KEHORMATAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

Pasal 4

- 1) Kepala Anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan ;
- 2) Uang kehormatan dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan bagi :
 - a. Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi dan/atau Kotaraya sebesar Rp. 3L72,-
 - b. Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten dan/atau Kotamadya ibukota Propinsi dan/atau Kotaraya sebesar Rp.2960,.
 - c. Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten dan/atau Kotamadya sebesar Rp.2584,-
 - d. Anggota Badan Pemerintah Harian Ketjamatan dan/atau Kotapradja sebesar Rp.2028,-
- 3) Selain uang kehormatan yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini kepada Anggota Badan Pemerintah Harian diberikan pula tondjangan keluarga dan tondjangan kemahalan menurut peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri/Daerah Republik Indonesia.

UANG DJALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERDJALANAN PINDAH.

Pasal 5.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian jang melakukan perdjalanan dinas diberikan uang perdjalanan, uang penginapan dan uang perdjalanan pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah untuk :

- a. Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi dan/atau Kotaraya untuk golongan I ;
- b. Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten dan/atau Kotamadya ibu kota Propinsi dan/atau Kotaraya serta Kabupaten dan/atau Kotamadya untuk golongan II;
- c. Anggota Badan Pemerintah Harian Ketjamatan dan/atau Kotapradja untuk golongan III;

UANG PENGGANTI BIAJA BEROBAT.

Pasal 6.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganja diberikan penggantinja biaja berobat, perawatan dan pemeriksaan dokter sesuai dengan Peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

Pasal 7.

Apabila anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia, kepada ahli warisnja diberikan tundjangan kematian sesuai dengan Peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

UANG TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 8.

- 1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian pada achir masa djabatannja atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannja atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap2 tahun memangku djabatannja sedjumlah dua kali uang kehormatan

- bersih jang mendjadi haknja pada saat ia berhenti atau meninggal dunia dengan sebanjak-banjaknja enam kali uang kehormatan bersih.
- 2) Masa memangu djabatnjanj kurang dari satu tahun dibulatkan keatas mendjadi satu tahun penuh.
 - 3) Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada ahli warisnja.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menetapkan peraturan daerah tentang kedudukan keuangan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dengan mengikuti petundjuk ini.

Pasal 11.

Sedjak berlakunja Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 9 Tahun 1959 tentang kedudukan Keuangan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian beserta ketentuan-ketentuan perubahannja tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Kesulitan-kesulitan jang timbul dalam Pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri;

Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Nopember 1965
MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d,

Dr. SOEMARNO SOSTRO AJMODJO
MAJOR DJENDRAL T. N. I.

Untuk salinan jang sah sesuai dengan
jang asli
PEMBANTU MENTERI URUSAN
PELAKSANAAN

t.t.d.

(ENI KARIM)

Jang mengambil turunan selandjutnja
:
Penata tata-pradja dpb.,

t.d.t

Ida Aju Putri B.A